



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM ELEKTRONIK
PLANNING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin berbasis Elektronik dalam Elektronik Planning Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pro sedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR POKOK - POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM ELEKTRONIK PLANNING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
4. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Barenlitbangda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berisikan langkah kegiatan, aktor pelaksana, dan mutu baku.
7. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang selanjutnya disingkat SIMPUN adalah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kota Banjarmasin.
8. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan atau membuat Standar Operasional Prosedur baru.
9. Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Pok adalah Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin secara Elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SOP Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Banjarmasin berbasis Elektronik (E-Pok) dalam Elektronik Planning Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kota Banjarmasin (SIMPUN) adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SOP Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Banjarmasin berbasis Elektronik (E-Pok) dalam Elektronik Planning Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kota Banjarmasin (SIMPUN) adalah agar tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Banjarmasin dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

SOP Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Banjarmasin berbasis Elektronik (E-Pok) dalam Elektronik Planning Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kota Banjarmasin (SIMPUN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

SOP pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Barenlitbangda Kota Banjarmasin dengan melakukan perubahan atas Peraturan Walikota.

Pasal 6

SOP yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap (protap) atau dengan sebutan lain yang telah terbit sebelumnya, secara bertahap agar disusun menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP administrasi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Juli 2013
WALIKOTA BANJARMASIN,




rIBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1/ Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 5 I

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN</p>	Nomor SOP	01/SOP/ePokir/2019
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	27 Juni 2019
	Disahkan oleh	 Kepala Barenlitbangda
KEPALA BARENLITBANGDA	 Ir. Isti/sa M. NIP 19611108 1990031 002	
KEPALA BIDANG ANALISA DATA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Judul SOP	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Banjarmasin berbasis Elektronik dalam Elektronik Planning Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kota Banjarmasin

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<p>1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p>	<p>Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>Memahami tata cara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>Memahami tata cara penggunaan aplikasi SIMPUN</p>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	<p>Komputer dan kelengkapannya</p> <p>Hasil Reses</p>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Standar Operasional ini prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaklancaran, keterlambatan, dan keterlambatan dalam pelaksanaan penginputan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Banjarmasin secara Elektronik (e-Pokir) dalam Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kota Banjarmasin (SIMPUN)	

